

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah dibahas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a) Kejahatan kartu ATM yang sering terjadi adalah pemalsuan kartu ATM, dimana si pelaku kejahatan membuat kartu ATM palsu lengkap dengan magnetic stripe yang sudah berisi rekaman data dari kartu yang dipalsukan. Selain memalsukan kartu si pelaku juga mengetahui nomor PIN dari kartu yang digandakannya. Cara kebiasaan yang digunakan oleh si pelaku kejahatan untuk mengetahui nomor kartu dan nomor PIN si korban (nasabah) adalah Untuk mencuri PIN biasanya si pelaku mengintip calon korban dari belakang antrian lewat bahu korban yang sedang melakukan transaksi pada mesin ATM, ini bisa terjadi pada tempat-tempat seperti di Pemalsuan Surat Pemalsuan dalam surat-surat (*valschheid in geschrift*). Demikianlah judul title XII buku II KUHP. Maka KUHP berturut-turut memuat empat title, semua tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum. Dalam hukum di Indonesia Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum

karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. Seperti dalam kasus Tindak pidana yang dilakukan terdakwa atas nama Maulana terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2009 sekira jam 15.01 WIB dating ke Toko Global Teleshop lantai 3 Mall Ambassador Jalan Prof. DR. Satrio, Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan dengan maksud akan membeli 1 (satu) buah handphone Nokia Type 5800 dan saat itu terdakwa dilayani oleh saksi Dewi Rachmawati. Selanjutnya setelah harga cocok yaitu sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa kemudian membayar dengan menggunakan kartu debit Mandiri Nomor 4097667101979286 dan kemudian kartu debit Mandiri tersebut digesek oleh saksi Dewi Rachmawati dan kemudian langsung keluar struk hasilnya dan di struk tersebut keluar atas nama Ricky Wijaya dengan nomor kartu 4388576011942250 yang berbeda dengan nomor yang ada di fisik kartu debit Mandiri. Setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Dewi Rachmawati melakukan otorisasi ke pihak Bank Mandiri yaitu saksi Ditry Armandsyah dan saksi Ditry Armandsyah menerangkan bahwa kartu tersebut benar. Kartu debit dari Bank Mandiri akan tetapi isi data di dalam Magnetik Stripe yang ada di belakang kartu bukan yang dikeluarkan dari Bank Mandiri. Terdakwa mendapatkan kartu debit Bank Mandiri tersebut dari Ricky Wijaya (DPO) dan pada saat Ricky Wijaya memberikan kartu tersebut kepada terdakwa, terdakwa sudah mengetahui bahwa kartu tersebut adalah palsu dan terdakwa mau melakukan transaksi menggunakan kartu debit Bank Mandiri nomor fisik 4097667101979286 atas permintaan Ricky Wijaya karena setelah selesai transaksi terdakwa akan diberi uang oleh Ricky Wijaya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah memeriksa dan mengadili maka hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa selama lima bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

b) Faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan kartu debit Bank Mandiri diantaranya Faktor ekonomi yang merupakan faktor utama pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan karena penduduk Indonesia masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan sehingga banyak orang dan keadaan ekonomi yang buruk membuat seseorang berbuat dengan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor Lingkungan, faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan pemalsuan, seseorang yang bergaul dengan orang-orang di lingkungan yang mayoritas sering berbuat kejahatan lambat laun akan terpengaruh dari sifat-sifat negatif. Seperti Maulana yang bergaul dengan seorang yang sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu Ricky Wijaya yang memberikan kartu debit Bank Mandiri yang ternyata palsu. Setelah terdakwa melakukan aksinya Ricky Wijaya mendapatkan uang imbalan sebesar Rp. 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah). Dan yang terakhir adalah faktor teknologi, kecanggihan teknologi banyak memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktifitas seperti dalam pembayaran, seseorang tidak perlu membawa uang tunai, karena dengan sebuah kartu seperti kartu debit dapat melakukan transaksi pembayaran. Dampak negatif dari teknologi terutama dalam kartu debit yaitu rawan akan pemalsuan seperti yang diuraikan diatas yaitu pemalsuan identitas dalam kartu debit Bank Mandiri sehingga mendapatkan citra buruk dari masyarakat karena tidak dapat menjaga keamanan bagi pengguna kartu debit Bank Mandiri dari pemalsuan identitas.

## 2. Saran

a) Pemalsuan adalah sebuah kejahatan yang harus segera dilakukan pencegahan maupun penanganan oleh pihak yang berwajib yaitu pihak kepolisian. Terutama Pemalsuan Kartu Debet harus ada kerja

sama yang baik antara kepolisian dengan Bank yang terkait agar tidak banyak lagi korban

- b) Bagi pelaku tindak pidana pemalsuan Kartu Debet haruslah diberikan Sanksi yang tegas agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi akan tetapi hakim juga harus memperhatikan hak asasi manusia demi tercapainya rasa keadilan.

